

Yth ;

1. Wakil Rektor I, II, III;
2. Kepala Biro;
3. Direktur Program Pascasarjana;
4. Dekan Fakultas;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Unit;
7. Kepala Bagian;

di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

SURAT EDARAN
NOMOR : B- 2485 /Un.09/1.2/KP.00.2/11/2025
TENTANG
USUL TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jendral Kementerian Agama hal : Penyampaian Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun. Penghitungan masa kerja PNS terhitung mulai diangkat sebagai CPNS.
2. Berkas Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya akan diproses setelah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut;
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Unit;
 - b. Daftar Riwayat Hidup ;
 - c. Fotokopi SK CPNS legalisir;
 - d. Fotokopi SK Pangkat Terakhir legalisir;
 - e. Fotokopi SK Jabatan Terakhir; legalisir
 - f. Fotokopi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya yang pernah dimiliki;
 - g. Berkas disampaikan melalui Link berikut <http://bit.ly/3JHvmeI>
3. Batas Waktu pengusulan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah ;
 - a. Untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2026 selambat-lambatnya tanggal **31 Januari 2026**;
 - b. Untuk peringatan Hari Amal Bhakti Kementerian Agama tanggal 03 Januari 2027 selambat-lambatnya tanggal **30 Juni 2026**;

Demikianlah surat edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Kepala Biro AUPK,

^

Zahdi

Tembusan;

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang; (sebagai laporan)
2. Arsip.